



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 23 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DARSONO
KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengadaan barang/jasa rumah sakit mempunyai peran penting dalam mendukung terpenuhinya kebutuhan operasional pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi rumah sakit;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah yang diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Nomor 155 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Darsono Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DARSONO KABUPATEN PACITAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Pacitan yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
7. Pemimpin BLUD RSUD adalah Direktur BLUD RSUD.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
10. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa BLUD RSUD.
11. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personil yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
12. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
13. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
14. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.
15. Barang adalah setiap benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
16. Jasa adalah segala pekerjaan yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) atau yang membutuhkan keahlian tertentu (*brainware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
17. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
18. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan, profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

19. Jasa Lainnya adalah jasa non konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
20. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
21. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia.
22. Pengadaan Langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa tanpa melalui tender/seleksi/penunjukan langsung.
23. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
24. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
25. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
26. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultasi.
27. Pembelian Secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
28. Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi pengadaan barang/jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring.
29. Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan landasan hukum bagi BLUD RSUD dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD;
- b. untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik bisnis yang sehat; dan
- c. untuk menjamin terlaksananya pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip yang mengedepankan metode kualitas yang sebanding dengan harga (*value for money*).

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip pengadaan;
- b. fleksibilitas;
- c. pelaku pengadaan;
- d. metode pengadaan; dan
- e. pelaksanaan pengadaan.

BAB II PRINSIP PENGADAAN

Pasal 5

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. terbuka;
 - e. bersaing;
 - f. adil; dan
 - g. akuntabel.
- (2) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang tetap atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas maksimum.
- (3) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya.
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu semua ketentuan dan informasi pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD bersifat jelas dan dapat diketahui oleh penyedia yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- (5) Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD dapat diikuti oleh semua penyedia yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- (6) Bersaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD harus dilakukan melalui persaingan yang sehat tanpa adanya intervensi yang dapat mengganggu mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.
- (7) Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarahkan untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu.
- (8) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa RSUD sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III FLEKSIBILITAS

Pasal 6

- (1) BLUD RSUD dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah.
- (3) Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan dengan:
 - a. kebijakan pengadaan pemberi hibah; atau
 - b. ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku pada BLUD RSUD sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

BAB IV PELAKU PENGADAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pelaku pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD terdiri atas:

- a. KPA;
- b. Pejabat Pembuat Komitmen;
- c. Pejabat Pengadaan;
- d. Pokja Pemilihan;
- e. Penyedia;
- f. Penyelenggara Swakelola; dan
- g. Pihak lainnya.

Bagian Kedua KPA

Pasal 8

KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dalam pengadaan barang/jasa mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- c. menetapkan perencanaan pengadaan;
- d. menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan;
- e. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
- f. menetapkan penunjukan langsung untuk tender/ seleksi ulang gagal;
- g. menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam;
- h. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
- i. menetapkan Pejabat Pengadaan;
- j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
- k. menetapkan tim teknis;

- l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes;
- m. menetapkan pihak lainnya;
- n. menyatakan tender gagal/seleksi gagal; dan
- o. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
 1. tender/penunjukan langsung/*e-purchasing* untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 2. seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

**Bagian Ketiga
Pejabat Pembuat Komitmen**

Pasal 9

- (1) Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dalam pengadaan barang/jasa mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja;
 - d. menetapkan rancangan kontrak;
 - e. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri;
 - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. melaksanakan *E-purchasing* sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. mengendalikan kontrak;
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada KPA;
 - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. menilai kinerja Penyedia;
 - n. menetapkan tim pendukung;
 - o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - p. menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari KPA, meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

**Bagian Keempat
Pejabat Pengadaan**

Pasal 10

- Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dalam pengadaan barang/jasa mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;

- b. menyiapkan dokumen pengadaan;
- c. menilai kualifikasi Penyedia;
- d. melakukan evaluasi terhadap penawaran Penyedia;
- e. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- f. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- g. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- h. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- i. melaksanakan *E-purchasing* sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- j. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pejabat pembuat komitmen.

Bagian Kelima Pokja Pemilihan

Pasal 11

- (1) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dalam pengadaan barang/jasa mempunyai tugas dan wewenang menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
 - a. Tender untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran diatas Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); atau
 - b. Seleksi untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran diatas Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.
- (4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli.

Bagian Keenam Penyedia

Pasal 12

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.

**Bagian Ketujuh
Penyelenggara Swakelola**

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f terdiri atas:
 - a. Tim Persiapan;
 - b. Tim Pelaksana; dan/atau
 - c. Tim Pengawas.
- (2) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.

**Bagian Kedelapan
Pihak Lainnya**

Pasal 14

Pihak Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g terdiri atas:

- a. Pihak lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. Pihak yang dibutuhkan sesuai peraturan Pemimpin BLUD RSUD.

**BAB V
METODE PENGADAAN**

**Bagian Kesatu
Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya**

Pasal 15

- (1) Metode pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya terdiri atas:
 - a. *E-purchasing*;
 - b. pengadaan langsung;
 - c. penunjukan langsung;
 - d. tender cepat; dan
 - e. tender.
- (2) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau Toko Daring.
- (3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu.

- (5) Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi:
 - a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak;
 - b. pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
 - c. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - d. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
 - e. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan;
 - f. pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam hal terjadi pemutusan kontrak; atau
 - g. peraturan perundangan belum cukup mengatur tentang sistem/metode pengadaan barang/jasa yang diperlukan.
- (6) Tender cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal pelaku usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk pengadaan yang:
 - a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
 - b. dimungkinkan dapat menyebutkan merek.
- (7) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

Bagian Kedua Pengadaan Jasa Konsultansi

Pasal 16

- (1) Metode pengadaan jasa konsultansi terdiri atas:
 - a. seleksi;
 - b. pengadaan langsung; dan
 - c. penunjukan langsung.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran sampai dengan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk jasa konsultansi dalam keadaan tertentu.
- (5) Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - b. jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
 - c. jasa konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan, dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;

- d. permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama;
- e. jasa konsultansi yang setelah dilaksanakan seleksi ulang mengalami kegagalan;
- f. pemilihan penyedia untuk melanjutkan jasa konsultansi dalam hal terjadi pemutusan kontrak; atau
- g. Jasa Ahli Dewan Sengketa Konstruksi.

Bagian Ketiga
Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola

Pasal 17

Mekanisme pengadaan barang/jasa melalui swakelola dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bagian Keempat
Pengadaan Khusus

Pasal 18

- (1) Guna menunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan di BLUD RSUD pengadaan akan barang tertentu dilaksanakan melalui pengadaan khusus.
- (2) Pengadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara Penyedia menempatkan barang di BLUD RSUD yang selanjutnya dapat dipergunakan langsung oleh BLUD RSUD.
- (3) Dalam hal terjadi penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyedia menerbitkan faktur penjualan sebagai dasar untuk melakukan penagihan pembayaran.
- (4) Jenis dan harga barang tertentu yang dilaksanakan melalui pengadaan khusus didasarkan pada perjanjian kerjasama antara Penyedia dan Pemimpin BLUD RSUD.

Bagian Kelima
Pengadaan Barang/Jasa Melalui Kerjasama

Pasal 19

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain sepanjang saling menguntungkan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi BLUD RSUD.
- (2) Bentuk kerjasama yang dilakukan yaitu:
 - a. kerjasama operasional;
 - b. kerjasama sewa menyewa; dan
 - c. kerjasama guna menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD.
- (3) Dalam hal melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan barang/jasa maka pemenuhan atas barang/jasa tersebut dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerjasama.

BAB VI
PELAKSANAAN PENGADAAN

Pasal 20

Teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD RSUD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2010 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 41);
- b. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2010 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 Nomor 67); dan
- c. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2010 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 18),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 13 - 5 - 2024

BUPATI PACITAN,

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 13 - 5 - 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN,

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024 NOMOR 23

